



P E N E T A P A N
NOMOR 8/Pdt.P/2025/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : NENI SRIDANTI;
Tempat Lahir : Payakumbuh;
Tanggal lahir : 23 November 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat Tinggal : Bulakan Balai Kandi, RT 001 RW 001, Kelurahan
Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh
Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Pyh dan diterima tanggal 17 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran, Nomor 1541/IX/CS-PYK/1987 tertanggal Enam Belas September Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh;
2. Bahwa dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa penulisan spasi nama dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis NENI SRI DANTI yang seharusnya tertulis NENI SRIDANTI;
3. Bahwa Kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan oleh tidak sesuai dengan pemberian nama sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pendata ;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan kesalahan penulisan spasi nama dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akta kelahiran, Nomor 1541/IX/CS-PYK/1987.- tertanggal Enam Belas September Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh yang semula tertulis NENI SRI DANTI menjadi NENI SRIDANTI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1376016311700005 atas nama Pemohon bernama Neni Sridanti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1376012101070732 dengan Kepala Keluarga atas nama Kasmi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Nomor : 20656/0122/F.30/S1/1995 yang dikeluarkan Universitas Andalas tanggal 19 Agustus 1995 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/17/XI/2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1541/IX/CS-PYK/1987 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Payakumbuh tanggal 16 September 1987 diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Hakim di persidangan dan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Pyh



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Amril

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama pemohon;
- Bahwa saksi merupakan sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Neni Sri Danti dan hendak diganti menjadi Neni Sridanti;
- Bahwa nama pemohon diganti karena ingin sesuai dengan pemberian namanya;
- Bahwa terjadi kesalahan pada pembuatan nama saat pembuatan akta lahir sehingga tertulis nama Neni Sri Danti;
- Bahwa nama yang benar adalah Neni Sridanti;
- Bahwa perbaikan nama diajukan oleh pemohon baru diajukan oleh pemohon karena untuk keperluan ibadah haji dan umroh serta untuk keperluan administrasi pemohon agar nama di identitas sama dengan akta lahirnya;
- Bahwa tujuan perubahan nama pemohon bukanlah bertujuan untuk pemalsuan identitas pemohon;

2. Saksi Krisna Murti

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama pemohon;
- Bahwa saksi merupakan sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Neni Sri Danti dan hendak diganti menjadi Neni Sridanti;
- Bahwa nama pemohon diganti karena ingin sesuai dengan pemberian namanya;
- Bahwa terjadi kesalahan pada pembuatan nama saat pembuatan akta lahir sehingga tertulis nama Neni Sri Danti;
- Bahwa nama yang benar adalah Neni Sridanti;
- Bahwa perbaikan nama diajukan oleh pemohon baru diajukan oleh pemohon karena untuk keperluan ibadah haji dan umroh serta untuk keperluan administrasi pemohon agar nama di identitas sama dengan akta lahirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perubahan nama pemohon bukanlah bertujuan untuk pemalsuan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Amril dan Krisna Murti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", pasal ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1376016311700005 atas nama Pemohon bernama Neni Sridanti, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karena itu Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang disampaikan dalam permohonan yang dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1, yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, yaitu “Menyatakan kesalahan penulisan spasi nama dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akta kelahiran, Nomor 1541/IX/CS-PYK/1987.- tertanggal Enam Belas September Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh yang semula tertulis NENI SRI DANTI menjadi NENI SRIDANTI”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan dari Saksi Amril dan Saksi Krisna Murti, terbukti bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama dalam akta kelahirannya adalah benar bernama Neni Sri Danti sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1541/IX/CS-PYK/1987 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Payakumbuh tanggal 16 September 1987 (bukti surat bertanda P-5) dan nama pemohon yang tertera saat ini Neni Sri Danti tersebut hendak diubah nama menjadi Neni Sridanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Amril dan Saksi Krisna Murti serta Pemohon sendiri di persidangan, tujuan Pemohon mengganti nama adalah karena untuk keperluan ibadah haji dan umroh serta untuk keperluan administrasi pemohon agar nama di identitas sama dengan akta lahir, selain itu perubahan nama Pemohon yang Pemohon ajukan bukan bertujuan untuk menyamarkan identitas Pemohon guna alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1541/IX/CS-PYK/1987 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Payakumbuh tanggal 16 September 1987 (bukti surat bertanda P-5) dari nama Pemohon yaitu Neni Sari Danti menjadi bernama Neni Sridanti tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di masyarakat serta merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya dapat dikabulkan. Agar petitum tersebut lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan dalam amar penetapan, maka Hakim akan menyesuaikan redaksi petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut di atas, sehingga menjadi “Menyatakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1541/IX/CS-PYK/1987 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Payakumbuh tanggal 16 September 1987 berubah dari tertulis nama Neni Sri Danti sehingga tertulis menjadi Neni Sridanti”;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3, yaitu “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dilakukan Pejabat pencatatan sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, setelah menerima laporan dari Pemohon tentang adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan. Dengan catatan pelaporan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 3 di atas, yang pada pokoknya perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari sebelumnya bernama Neni Sari Danti menjadi bernama Neni Sridanti dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatan perubahan nama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan pencatatan perubahan nama saat ini, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 pada pokoknya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, selengkapny menjadi “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini dengan nama Pemohon yaitu Neni Sri Danti diubah menjadi Neni Sridanti”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 4 dikabulkan dengan biaya yang tersebut di dalam amar;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitem permohonan Pemohon dengan telah memperhatikan petitem angka 2, angka 3 dan angka 4 yang seluruhnya dikabulkan, maka terhadap petitem angka 1 permohonan Pemohon yaitu, "Mengabulkan permohonan Pemohon" juga dengan demikian dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1541/IX/CS-PYK/1987 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Payakumbuh tanggal 16 September 1987 berubah dari tertulis nama Neni Sri Danti sehingga tertulis menjadi Neni Sridanti;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini dengan nama Pemohon yaitu Neni Sri Danti diubah menjadi Neni Sridanti;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Eliza Fitria, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eliza Fitria, S.H.

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp40.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00 +
Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)